

KARYA ILMIAH

**BERAKHIRNYA KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP
ANAK MENURUT KUH PERDATA DAN
UU NO. 1 TAHUN 1974**

Oleh :

DANIEL F. ALING, SH, MH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2008**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : Daniel F. Aling, SH, MH
NIP : 19700210 199303 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina/IV a
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kuh Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974
Dengan hasil : Memenuhi syarat

Manado, Januari 2011

Dekan/Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah,

Merry Elizabeth Kalalo, SH.MH
Nip. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Penulisan karya ilmiah berjudul **“BERAKHIRNYA KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT KUH PERDATA DAN UU NO. 1 TAHUN 1974”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Juli 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	1
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Manfaat Penulisan.....	2
E. Metode Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III PEMBAHASAN	10
A. Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua (Wali) Ditinjau Dari KUH Perdata.....	10
B. Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua (Wali) Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974.....	12
C. Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak	15
BAB IV PENUTUP.....	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan terjadinya suatu perkawinan, maka timbullah hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara suami dan isteri dengan lahirnya anak-anak dalam suatu perkawinan, maka terjadilah hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak juga berupa hak dan kewajiban.

Baik dalam KUH Perdata maupun UU No. 1 Tahun 1974 pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan penghidupan kepada anaknya. Jadi orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan orang tua itu putus. Adapun kekuasaan orang tua itu bukan hanya terbatas pada diri anak itu sendiri, tetapi juga terhadap harta benda dari anak itu. Sebab dapat saja seorang anak yang masih di bawah umur (mala masih di dalam kandungan) sudah memperoleh harta benda, misalnya karena adanya perkawinan yang mendapatkan pewarisan atau karena adanya hibah untuknya. Dalam hal ini, maka orang tua mempunyai kewajiban untuk mengurus harta benda dari anaknya, dengan suatu pembatasan yaitu larangan kepada orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (misalnya untuk menambah biaya sekolah dari anak itu). Tetapi terhadap harta benda dari anak tersebut maka orang tua dapat menikmati hasil dari harta benda anaknya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri menurut KUH Perdata dan UU No. 1 tahun 1974?
2. Sejauh manakah kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat diberlakukan menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 ?
3. Sampai kapankah berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya baik menurut KUH Perdata maupun menurut UU No. 1 Tahun 1974 ?
4. Bagaimanakah kekuasaan orang tua terhadap anak, apabila perkawinan orang tua tersebut terputus karena perceraian ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memecahkan salah satu permasalahan yang ada dalam lapangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang Hukum Perdata pada khususnya, lebih khusus lagi masalah yang berhubungan dengan topik pembahasan di bidang Hukum Perkawinan mengingat Hukum Perkawinan memang peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks.
2. Untuk mengkaji sejauh mana kekuasaan orang tua terhadap anak menurut perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepentingan anak dapat terlindungi..
3. Untuk membandingkan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut KUH Perdata dan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini :

1. Menambah perbendaharaan dalam kepustakaan Hukum Perdata khususnya tentang kekuasaan orang tua terhadap anak.

2. Menjadi suatu bahan pemikiran ilmiah dalam mengembangkan Hukum Perdata tentang kekuasaan orang tua terhadap anak serta untuk mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya samapai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Karena sudah kodrat bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang wanita dan seorang pria, ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

KUHPerdata sendiri dalam Pasal 26 tidak memperinci tentang arti dari perkawinan itu, karena undang-undang itu memandang soal perkawinan hanya hubungan keperdataan.

Untuk selanjutnya di sini penulis akan membahas beberapa pengertian hukum tentang perkawinan antara lain : Berdasarkan KUHPerdata bahwa sah tidaknya suatu perkawinan yang mungkin dilaksanakan terlepas ketentuan-ketentuan oleh suatu negara tertentu; dengan kata lain masalah agama dikesampingkan.

Masalah perkawinan di dalam KUHPerdata diatur di dalam Pasal 26 samapi dengan 102. Dalam Pasal 26 KUHPerdata dengan tegas menyebutkan sebagai berikut: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungannya dengan perdata.

Pengertian perkawinan dalam hubungan perdata adalah berhubungan dengan pengakuan oleh negara terhadap suatu perkawinan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa peraturan mengenai agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hukum perdata. Perkawinan menurut hukum perdata tidak tergantung kepada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri yang akan kawin tersebut.

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.¹

Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan perdata (Pasal 26 KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUHPerdata dan bahwa syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan.

¹ R. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Cet.18, Jakarta 1984, hal. 23

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum perdata pada pokoknya sahnyanya suatu perkawinan yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undangan sedangkan peraturan keagamaan tidak penting.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam Pasal 26 KUHPperdata dengan tegas menyebutkan bahwa :

“Tiada suatu cara keagamaan yang boleh dilakukan sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.²

Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan di atas dapatlah dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut. Kita mulai saja dengan ikatan perkawinan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti, perkawinan di Indonesia mempunyai hubungan yang kuat dengan agama dan kerohanian di samping itu pula menunjukkan bahwa pembentuk UU menjunjung tinggi kesucian perkawinan, sehingga secara langsung mendasari pada sila pertama dan falsafah negara kita yaitu Pancasila.

Unsur pokok yang kedua ialah tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berarti calon suami isteri harus mempertimbangkan masak-masak, keluarga bahagia dan kekal dapat diciptakan bersama.

Arti kekal berlangsung lama atau seumur hidup. Jadi dalam ikatan perkawinan tidaka dapat dibatasi dengan jangka waktu tertentu misalnya 5 tahun, 10 tahun atau sampai dengan selesainya suatu proyek, lebih-lebih dengan istilah kawin kontrak.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., KUHPperdata, Pradnya Paramita, Jakarta 1984, hal. 40.

Perkawinan pada dasarnya monogami sebagaimana dikatakan pada penjelasan UU tersebut.

Mengenai pengertian ikatan bahwa kedua belah pihak yang bersangkutan telah terikat secara formal dalam hubungannya baik sebagai suami isteri maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

Pengertian ikatan bathin, dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami isteri tersebut terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia rukun dan kekal adanya.

Pengertian perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang dianut oleh UU No. 1 tahun 1974, berarti dalam UU Perkawinan ini menganut asas monogami. Dalam Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974, sehubungan dengan hal itu menentukan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanyalah apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan dapat mengizinkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang.

Perlu diingat bahwa kemungkinan untuk berpoligami, yang diatur oleh UU hanyalah berlaku bagi mereka yang menganut agama yang mengizinkan hal tersebut. Di sini jelas telah meliputi unsur agama yang dianut dalam pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan.

Mengenai unsur Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi landasan perkawinan, maka menurut Pasal 1 UU No. 1/1974, dijadikan landasan perkawinan. Jika dihubungkan dengan Pasal 2 UU Perkawinan, hal ini berarti bahwa norma hukum, agama atau kepercayaan menjadi dasar dan hal ini harus tercermin dalam semua peraturan yang menyangkut perkawinan. UU Perkawinan juga memberi tempat kepada norma hukum agama dan kepercayaan suatu peranan yang konkrit seperti dapat dilihat dalam Pasal 2, di mana agama dan kepercayaan itu diberikan peranan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Hakekat perkawinan menurut UU Perkawinan seperti yang dijabarkan di atas mempengaruhi corak dan isi seluruh UU Perkawinan. Menurut hukum adat, maka perkawinan yang dasarnya merupakan tanggung jawab kerabat, urusan keluarga urusan masyarakat, derajat.

Ahmad Sanusi, SH mengatakan bahwa : "Pengertian perkawinan adalah soal yang bersangkutan-paut dengan perkawinan bukanlah semata-mata urusan mempelai saja, tetapi ia adalah urusan orang tua juga, famili dan malahan urusan masyarakat hukumnya saja".³

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak ditempuh lagi.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam Pancasila.

Adanya suatu perkawinan menimbulkan berbagai masalah, ada tiga masalah penting yaitu : masalah hubungan suami isteri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah harta benda.

1. Masalah Suami Isteri.

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Maka Undang-undang perkawinan mengatur hal tersebut dengan mengatur hubungan itu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

³ Ahmad Sanusi., *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977, hal. 102.

Antara suami dengan isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin. Suatu rumah tangga yang dibina haruslah ditentukan secara bersama.

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Umpamanya seorang isteri dapat saja mengadakan perjanjian, jual beli, dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suami. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan isteri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dinyatakan dengan tegas, bahwa suami adalah "kepala keluarga" sedang isteri "ibu rumah tangga", isteri sebagai ibu rumah tangga tentulah harus mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.

2. Masalah Orang Tua Dan Anak

Dalam hal perkawinan dan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49.

Sebelum sampai pada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, masalah sahnyanya seorang anak mendapat perhatian khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42, 43, dan 44 yang terpenting adalah bahwa yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai pula sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Tetapi kekuasaan tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan kalau orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.

Pembatalan lain terhadap kekuasaan orang tua adalah larangan terhadap orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali kepentingan anak itu menghendaki.

3. Masalah Harta Benda.

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisian atau ketegangan dalam

hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.

Berhubungan oleh karena itu, Undang-undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Ditetapkan bahwa tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau suami isteri masing-masing membawa harta benda kedalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta tersebut masing-masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta bersama. Tentang harta bersama, baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing atas harta bendanya itu.

Selanjutnya ditentukan, apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan "hukumnya" itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁴

⁴ K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesi*, Ghalia Indonesi, Jakarta, 1980, hal. 35.

BAB III

PEMBAHASAN

A. BERAKHIRNYA KEKUASAAN ORANG TUA (WALI) DITINJAU DARI KUH PERDATA

Sebagai konsekwensi yuridis dari ketentuan umur 21 tahun dan atau telah kawin adalah dewasa, maka orang yang belum memenuhi syarat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 330 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, haruslah berada dalam kekuasaan orang tua dan atau perwalian.

Sedikit tinjauan tentang kekuasaan orang tua serta adanya perwalian ini, penulis akan kemukakan sehubungan dengan orang yang harus mengurus dan bertanggung jawab terhadap segala kepentingan dan perbuatan hukum dari seseorang yang belum dewasa. Sesuai dengan ketentuan KUHPerdato hal itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuasaan Orang Tua

Adapun fungsi adanya kekuasaan orang tua, menurut Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain adalah : “Si bapak dan si ibu keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban memberikan tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu.”

Adapun berlakunya kekuasaan orang tua itu, berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan : ”Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa atau sudah kawin, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka sekedar mereka tidak dibebaskan dari kekuasaan itu”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 330 ayat 3 KUHPerdato, bahwa seseorang yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada dalam perwalian.

Adapun subyek hukum yang dapat melaksanakan tugas sebagai wali menurut KUHPerdara :

a. Perwalian oleh bapak atau ibu yang masih hidup

Pasal 345 ; apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlam, sekedar ini tidak telah dibebaskan, atau telah dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Terdapat ketentuan tersebut di atas maka Subekti mengatakan, pada umumnya dalam tiap perwalian hanyalah dapat ada seorang wali. Kekecualian terdapat apabila seorang ibu wali (moeder voogdes) berkawin lagi dalam hal mana suaminya, “medevoogd”. Adapun perwalian tersebut diatur dalam Pasal 351 yang mengatakan :

“Apabila wali ibu menyebarkan diri dalam perkawinan, maka suaminya kecuali ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian sepanjang perkawinan itu dan selama antara suami dan isteri tiada perpisahan meja dan ranjang atau perpisahan harta kekayaan, demi hukum menjadi kawan wali dan disamping isterinya secara tanggung menanggung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian si suami tadi berakhir apabila ia dipecat dari itu atau si ibu berhenti menjadi wali”. Dalam Pasal 351 ayat 1 selanjutnya menentukan : “Wali bapak atau wali ibu yang menyebarkan diri dalam perkawinan baru berwajib apabila wali pengawas memintanya, sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung menyampaikan pada wali pengawas sebua daftar lengkap yang memperlihatkan harta kekayaan si anak belum dewasa”.

b. Perwalian yang diperintahkan oleh bapak atau ibu.

Pasal 355 ; masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anaknya, atau lebih, berhak mengangkat seorang wali anak-anak itu jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penempatan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353 tidak harus

dilakukan oleh orang tua yang lain..., pengangkatan dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang dibuat untuk keperluan itu semata-mata..”.

- c. Perwalian yang diperintahkan oleh pengadilan Negeri.

Pasal 359 ; ”Bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”

- d. Perwalian oleh Perkumpulan/Lembaga-lembaga Amal :

Pasal 365 ; ”Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula yang mana menurut anggaran dasarnya akta-akta pendirian atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

- e. Perwalian Pengawas :

Pasal 366 ; Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas.

Melalui uraian di muka, jelaslah bahwa kecuali terhadap perbuatan-perbuatan hukum dengan izin orang tua seseorang yang belum dewasa dalam pemeliharaan baik dirinya, harta bendanya maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka orang tua atau wali yang harus bertindak untuk kepentingan anak itu.

B. BERAKHIRNYA KEKUASAAN ORANG TUA DITINJAU DARI UU NO.

1 TAHUN 1974

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang status anak di dalam Pasal 42, 43, dan Pasal 44. Undang-undang ini mengenal dua macam status yaitu anak sah dan anak luar kawin.

Siapa yang dimaksud dengan anak sah tercantum di dalam Pasal 42, yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang tidak menyebutkan adanya suatu tenggang

waktu untuk dapat menentukan kesalahan anak (sebagaimana kita ketahui di dalam Hukum Islam maupun di dalam KUHPerdara ada tenggang waktu kehamilan seorang ibu untuk dapat menyatakan kesalahan anaknya, sedangkan hukum adat tidak mengenal tenggang waktu) hanya menyebut di dalam atau akibat perkawinan yang sah. Disini disebutkan sebagai akibat perkawinan yang sah, dapat disimpulkan pula bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinanpun dapat menjadi anak yang sah kalau kedua orang tuanya kemudian menikah (tentang pengesahan ini tidak disebutkan di dalam Undang-undang tetapi melalui Pasal 66 bagi mereka terhadap siapa berlaku BW dapat melihat ketentuan di dalam BW/KUHPerdara). Juga dapat diartikan anak itu lahir akibat satu perkawinan yang sah antara sepasang suami isteri, meskipun ternyata si anak secara biologis bukan anak dari suami yang mengawini ibu si anak (ini dimungkinkan dalam hukum adat, nikah tambelan).

Di dalam hukum adat sendiri tentang kesahan anak ditentukan oleh satu perkawinan yang dilakukan sebelum anak itu lahir. Hukum adat tidak mengenal tenggang waktu untuk dapat menentukan kesahan seorang anak seperti yang terdapat di dalam Hukum Islam maupun KUHPerdara/BW. Hukum adat hanya mensyaratkan anak itu harus lahir di mana orang tuanya harus dalam keadaan kawin.⁵

Tentang kesahan ini jelas hanya dapat dibuktikan kesahan secara formil, pembuktian yang sebenarnya bahwa anak itu benar-benar anak yang dihasilkan dari perkawinan ibu bapaknya adalah sangat sukar, sebab penilaian itu bersifat moril. Mengenai kesahan anak yang berdasarkan keyakinan yang hakiki ini memang tidak dapat dijadikan sandaran, karena itu Undang-undang biasanya hanya berpegang pada keadaan yang terlihat dari luar saja.

Dapatlah diartikan bahwa yang disebut dengan anak sah ini belum tentu sah dalam arti sempurna. Tentang anak sah yang sempurna ini H.F.A. Volmar mengatakan : “Sah dalam arti yang sempurna hanyalah bahwa si anak menurut darahnya adalah keturunan dari kedua orang tua yang kawin itu”. Jadi memang sulit kalau harus dipegang kepada keyakinan secara pribadi itu.

⁵ Djuhaedah Hassan, *Hukum Keluarga*, Armico, Bandung, 1988, hal. 46

Status anak luar perkawinan tercantum di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2). Pasal 43 (1) menyebutkan : Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Isi Pasal ini sesuai dengan pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban si anak terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Di sini si anak diberi status keperdataan yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu (di dalam KUHPperdata/BW anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak/ibu yang mengakuinya saja, jadi dimungkinkan seorang anak diluar kawin tidak diakui oleh keduanya baik oleh ibunya maupun bapaknya) dan ketentuan ini karena merupakan hukum nasional berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan. Undang-undang perkawinan dengan demikian memberikan status yang jelas dan pasti bagi seorang anak luar kawin. Di dalam ayat 2 dari Pasal tersebut dikatakan bahwa kependudukan anak tersebut akan diatur dengan peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang ketentuan itu belum ada. Pasal 44 mengatur hak seorang suami untuk menyangkal kebapaknya atas seorang anak yang dilahirkan isterinya kalau ternyata dan dapat dibuktikan bahwa isterinya telah berzinah (Pasal 44 ayat 1).

Proses status anak ini selama belum ada peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaannya tetap dipakai ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang melalui Pasal 66 kembali kepada ketentuan sebelumnya yang berlaku bagi masing-masing.⁶

Di dalam Pasal 47 disebutkan hak orang tua untuk memegang kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya yang berada dibawah umur atau belum kawin, selama ia tidak dicabut kekuasaannya (1), dan berhak mewakili si anak dalam setiap perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan (2). Pasal 47 yang memberikan hak kepada orang tua untuk memegang kekuasaan anak ini merupakan juga Pasal tentang batas usia dewasa (juga Pasal 50), yaitu 18 tahun. Berdasarkan Pasal ini seorang anak yang belum berusia 18 tahun dalam setiap perbuatannya selalu

⁶ *Ibid*, hal. 48.

harus diwakili oleh orang tuanya, kecuali dalam melakukan perkawinan bagi anak laki-laki disyaratkan 19 tahun. Syarat usia kawin bagi anak laki-laki ini memang merupakan satu keganjilan di mana ia secara yuridis telah cukup hukum tapi untuk melakukan perkawinan belum (ini mungkin dikaitkan dengan program pemerintah dalam keluarga berencana).

Secara umum dengan membaca Pasal 47 (1,2) dan Pasal 50 tentang perwalian telah ada untuk menentukan usia dewasa dan apabila secara khusus diperlukan ketentuan usia tertentu (seperti adanya beberapa peraturan yang berlaku sekarang misalnya dalam : Undang-undang tentang kesejahteraan anak/Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Undang-undang Pemilu dan sebagainya) dapat dipergunakan dengan berdasarkan *lex speciale derogat lex generale*.

C. TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK

Hak dan kewajiban orang tua dan anak ini merupakan bagian dari hubungan orang tua dan anak. Dalam bagian ini diuraikan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan juga tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya meliputi hak/kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak, hak/kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak dan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Yang mendapat pengaturan dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak menyeluruh mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anaknya, terutama mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak hanya satu Pasal yang menyinggungnya. Di sini pun terlihat sekali bahwa pengaturan dalam hukum keluarga ini terlalu sederhana, sekan-akan hanya disinggung saja, sehingga semuanya ini akan menimbulkan kekuranganjelasan. Dalam pelaksanaannya nanti juga harus melalui Pasal 66 dan kembali melihat ketentuan sebelumnya yang terdapat dalam hukum masing-masing lagi, selama belum ada ketentuan yang mengaturnya.

Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua ini dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur di dalam Pasal 45, 46, 47, 48, dan 49. Tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak diatur dalam Pasal 45 dan 47.

Pasal 45 berbunyi :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku samapi anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Isi Pasal ini memuat kewajiban orang tua terhadap diri si anaknya untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang baik, kewajiban mana melekat pada orang tua itu sampai si anak dapat berdiri sendiri meskipun anak tersebut sudah kawin. Jelas isi Pasal ini berdasarkan pemikiran dalam hukum adat yang membebankan kepada orang tua atas pemeliharaan dan pendidikan anaknya samapi ia mentas/mencar.

Di dalam Pasal 47 disebutkan hak orang tua untuk memegang kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya (1), dan berhak mewakili si anak dalam setiap perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan.

Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap harta benda anaknya disinggung di dalam Pasal 48, di mana orang tua tidak diperkenankan untuk memindahtangankan ataupun mengadaikan harta benda si anak kecuali apabila kepentingan si anak memerlukannya. Di dalam Undang-undang ini tidak disebutkan apa yang merupakan hak dan sejauh mana hak orang tua terhadap harta benda si anak tersebut. Apa yang tersebut di dalam Pasal 48 dalam pelaksanaannya memerlukan ketentuan yang lebih lanjut dan jelas, dan sebelum ada pengaturan mengenai hal ini kita harus kembali melalui Pasal 66 yaitu kembali kepada ketentuan lama.

Pasal 46 menyebutkan : Anak wajib menghormati dan mentaati kehendak orang tua mereka (1). Apabila telah dewasa ia wajib memelihara berdasarkan kemampuannya (2). Tentang Pasal 46 ini ternyata hanya memuat kewajiban si anak terhadap orang tuanya saja, sedangkan haknya terdapat di dalam Pasal 45, di mana si anak berhak mendapat pemeliharaan dan pendidikan yang baik dari orang tua mereka sampai ia dapat berdiri sendiri atau kawin. Mengenai hak dan kewajiban anak inipun memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.

Pasal 49 menyebutkan tentang pencabutan hak/kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Seorang dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya apabila ia (a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) ia berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 (1)). Meskipun hak/kekuasaannya dicabut ia tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anaknya itu (2).

Dengan demikian undang-undang perkawinan ini mengenal pencabutan kekuasaan orang tua dalam kaitannya dengan pemeliharaan yang tidak baik bagi anaknya. Ketentuan tentang pencabutan ini juga sangat sederhana sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut, dan sebelum ada pengaturan yang lebih lanjut ini dalam pelaksanaannya dewasa ini harus melihat kepada peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 melalui Pasal 66. sebelum berlakunya undang-undang perkawinan ini ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dikenal dalam KUHPerdata/BW, sedangkan hukum adat tidak mengenalnya, apabila mau melaksanakan pencabutan kekuasaan orang tua ini harus berpedoman kepada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata/BW sampai ada pengaturan baru tentang ini atau nanti dalam hukum keluarga nasional yang akan datang.

Perwalian adalah pemeliharaan seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya lagi, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Di dalam Undang-undang perkawinan ini tentang perwalian diatur dalam Pasal 50, 51, 52, 53 dan 54, selain itu ada peraturan lain juga yang mengatur tentang perwalian ini yaitu di dalam Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak (Undang-undang No. 4 tahun 1974).

Seperti telah dikatakan, undang-undang perkawinan ini merupakan suatu usaha unifikasi dalam hukum keluarga, tapi pengaturan yang diberikan oleh Undang-undang ini sangat sederhana, perwalian hanya tercakup dalam lima Pasal, dan ini merupakan garis besarnya saja.

Sebelum berlakunya undang-undang perkawinan ini di Indonesia berlaku ketentuan tentang perwalian yang terdapat di dalam KUHPerdata, di dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan perwalian yang terdapat di dalam hukum keluarga Timur

Asing. Dengan diundangkannya Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 maka di seluruh Indonesia berlaku ketentuan tentang perwalian ini sangat sederhana sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Untuk ini diperlukan pengaturan yang lebih lanjut, dan selama belum ada peraturan baru dapat mempergunakan Pasal 66 dan kembali pada peraturan sebelumnya yang berlaku bagi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dengan sendirinya bagi warga negara Indonesia asli akan berlaku ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan apabila kurang jelas, atau tidak ada pengaturan lebih lanjut harus kembali kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu berdasarkan hukum adatnya/setempat bagi warga negara asli sedangkan bagi warga negara ketentuan Eropa dan Tionghoa kalau ada ketidakjelasan akan kembali kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdara/BW, dan bagi warga negara Timur Asing lainnya akan kembali kepada ketentuan hukum negara asalnya. Perwalian dalam pelaksanaannya akan tetap menimbulkan keanekaragaman meskipun secara garis besarnya telah ada pengaturannya. Melihat isi Pasal tentang perwalian ini dapat diketahui bahwa dasar pemikiran yang diterapkan disini adalah campuran hukum adat dan KUHPerdara/BW. Suatu hal yang perlu pemikiran lebih lanjut adalah tentang pelaksanaan ketentuan perwalian ini bagi warga negara Indonesia asli, karena hukum adat dalam hal perwalian bagi setiap masyarakat ditentukan berdasarkan sistem kekeluargaan yang berbeda.

Di dalam Hukum Adat, perwalian dikenal dalam pengurusan anak yatim piatu, seorang anak yang belum dewasa yang telah yatim piatu memerlukan perlindungan yang biasanya diberikan karena anggota keluarganya merupakan kewajiban memelihara anak tersebut. Pemeliharaan anak tersebut merupakan kewajiban secara moril, yang apabila tidak dilakukan akan mendapat sorotan masyarakatnya. Tetapi bagaimanapun di dalam hukum adat pengurusan anak yatim piatu ini bukan keharusan, sebab apabila seseorang tidak melakukan kewajibannya, tidak ada sanksi yang tegas, ia hanya akan mendapat malu karena masyarakat sekelilingnya mengancamnya. Sedangkan bagi mereka terhadap siapa berlaku BW

tidak merupakan masalah, sebab BW/KUHPperdata telah mengatur tentang perwalian secara terperinci.

Undang-undang perkawinan menentukan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali (Pasal 50 (1)). Perwalian ini mengenai pribadi dan harta si anak (Pasal 50 (2)).⁷

Sejak berlakunya undang-undang perkawinan ini maka di seluruh Indonesia berlaku ketentuan ini, jadi setiap anak yang belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan yang tidak dibawah kekuasaan orang tua lagi harus dibawah penguasaan wali. Dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan batas usia untuk dapat diperwalikan adalah dibawah 18 tahun (dengan sendirinya ketentuan KUHPperdata/BW yang menentukan batas usia 21 tahun tidak berlaku lagi), ini adalah ketentuan secara umum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, dan dalam hal yang khusus seperti yang tercantum di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dapat dipergunakan azas *lex speciale derogat generale* (Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan batas usia 21 tahun, ini berkaitan dengan perawatan anak oleh negara terutama anak terlantar.

Dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidaklah disebutkan bahwa kekuasaan orang tua itu akan berakhir. Tetapi di dalam Pasal 45 sampai dengan 49 jelas disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan orang tua itu putus. Di samping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin.

Tetapi kekuasaan orang tua dapat juga berakhir dengan dicabutnya kekuasaan orang tua tersebut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa, dengan alasan kalau orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.

⁷ *Ibid*, hal. 53

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan adanya perkawinan dan melahirkan anak, maka timbullah hubungan hukum antara suami dengan isteri maupun antara orang tua dengan anak. Hubungan hukum tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban baik antara suami dengan isteri, maupun antara orang tua dengan anak.
2. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya, dan anak mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tuanya.
3. Baik dalam KUHPerdara maupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang kapan berakhirnya kekuasaan orang tua yaitu KUHPerdara sampai umur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi sudah kawin, dan Undang-undang Perkawinan umur 18 tahun atau belum 18 tahun tetapi sudah kawin. Juga baik KUHPerdara maupun undang-undang Perkawinan, menentukan bahwa kekuasaan orang tua akan berakhir apabila kekuasaan orang tua itu dicabut.

B. SARAN

Di dalam KUHPerdara maupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur mengenai kapan berakhirnya kekuasaan orang tua. Namun menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, maka batas usia 21 tahun masih perlu diawasi.

Melihat hal ini dengan diperhadapkan pada kenyataan orang Timur, maka sebaiknya batas umur anak yang dalam kekuasaan orang tua yang 18 tahun itu perlu ditinjau kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Djuhaedah H., *Hukum Keluarga*, Armico, Bandung, 1988.

Saleh K. W., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Sanusi A., *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977.

Subekti R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1984.

-----, dan Tjitrosudibio R..., *KUHPerdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.